

## DLH Batang Hari Tegur Perusahaan yang Beroperasi Tanpa Izin Lengkap



<http://www.jambi.antaranews.com>

Perusahaan yang bergerak di bidang *batching plant* atau pengecoran beton, yakni PT Adhi Pati Bangun Negara di Kabupaten Batang Hari kedapatan sudah beroperasi. Padahal belum semua perizinan dikantongi oleh perusahaan tersebut. Hal itu terungkap saat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari mendatangi perusahaan yang berada di RT 12 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian tersebut.

“Berdasarkan dokumen yang kita terima perusahaan tersebut masih banyak belum melengkapi berkas izin mereka, tetapi perusahaan tersebut sudah beroperasi duluan,” ujar Kepala DLH Kabupaten Batang Hari, Parlaungan. Saat DLH melakukan inspeksi mendadak (sidak), perusahaan tersebut sedang tidak beroperasi, namun terlihat sejumlah alat berat dan tumpukan material. “Dari hasil pengecekan tadi memang banyak (izin) yang belum dilengkapi perusahaan, terutama terkait dokumen izin mereka. Tadi saat kita sambangi, pemilik dan penanggung jawab tidak di lokasi, hanya ada pekerja saja,” ujarnya.

Perizinan yang penting yang belum dikantongi perusahaan terkait izin lingkungan<sup>1</sup> dan turunannya. Inilah yang dikhawatirkan karena perusahaan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)<sup>2</sup>. Parlaungan mengatakan, memang perusahaan sudah ada itikad

---

<sup>1</sup> Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)

<sup>2</sup> Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)

Sedangkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. (Pasal 1 angka 3 PP No. 101 Tahun 2014)

dengan melakukan pengurusan perizinan. “Pengajuan untuk izin lingkungan sudah mereka ajukan bulan September 2018, namun belum lengkap,” jelasnya. Sementara ternyata perusahaan tersebut sudah mulai beroperasi sejak Agustus 2018, di saat izin belum selesai.

Selain izin lingkungan, terdapat beberapa izin turunan yang belum dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Parlaungan menyebut, izin tersebut adalah izin penyimpanan sementara limbah B3, izin pembuangan limbah cair, izin drainase, dan izin penggunaan air bawah tanah. Padahal atas izin tersebut ada retribusinya. “Jadi bukan hanya satu izin saja yang mereka belum lengkapi, ada beberapa *item* lainnya. Sebelumnya mereka sudah mengajukan, namun sampai saat ini belum ada kelanjutannya dan terkesan ogah-ogahan,” bebarnya. Dikatakannya permasalahan limbah tersebut sangat fatal, mengingat lokasi pabrik tidak jauh dari pemukiman warga. Terlebih di sekitar pabrik terdapat anak sungai (Sungai Bujang). Sehingga, sambungnya, berpotensi tercemar limbah apabila tidak dikelola dengan baik.

Salah satu pekerja di lokasi mengatakan, untuk saat ini perusahaan tersebut memang sedang tidak beroperasi dan masih menunggu proses. “Kalau tahun kemarin sudah beroperasi, tapi untuk tahun ini belum ada meski sudah ada beberapa proyek yang diterima,” kata dia. Parlaungan menegaskan pihaknya akan mengirimkan surat dan memberikan teguran kepada perusahaan tersebut agar dapat melengkapi izin mereka. “Jika tidak akan ada sanksi,” ucapnya.

Sementara itu, Hendri, Pimpinan perusahaan tersebut mengakui pihaknya belum memiliki izin lingkungan. Namun, tahun lalu pihaknya sudah mengajukan berkas permohonan izin lingkungan tapi belum semua persyaratan dilengkapi. “Tahun lalu kita sudah masukkan dokumen permohonan izin terkait UKL/UPL<sup>3</sup>, namun karena memang masih ada syarat yang kurang jadi belum selesai izin tersebut. Dalam bulan ini secepatnya kita akan lengkapi dan ajukan kembali di DLH,” ujarnya. Dirinya tidak memungkiri pada akhir tahun lalu perusahaannya sudah melakukan produksi meski belum mengantongi izin. Ia beralasan operasi tersebut hanya beberapa kali.

Untuk tahun ini, sambungnya, kita sengaja menghentikan operasi perusahaan menjelang izin tersebut dilengkapi dan dikeluarkan. “Berkas sudah kita lengkapi tinggal mengantar saja. Kemarin itu kendalanya karena sudah dekat akhir tahun dan melihat dinas juga sibuk di akhir tahun. Intinya kita akan lengkapi semua,” bebarnya.

DLH melayangkan surat teguran terhadap perusahaan tersebut karena tidak memiliki izin lingkungan. DLH juga melayangkan surat kepada pihak perusahaan untuk tidak beroperasi selama seluruh perizinan tersebut diselesaikan oleh pihak perusahaan. Jika tidak maka pihak terkait akan melakukan penyegelan terhadap perusahaan tersebut.

---

<sup>3</sup> Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. (Pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 2012)

**Sumber berita:**

1. Surat Kabar Tribun Jambi, “Beroperasi Tanpa Izin Lengkap – Terkait Izin Lingkungan dan Limbah B3”, Selasa, 15 Januari 2019; dan
2. “DLH Batanghari Tegur Perusahaan Tak Miliki Izin Lingkungan”, <<https://jambi.antaranews.com/berita/333180/dlh-batanghari-tegur-perusahaan-tak-miliki-izin-lingkungan>> , Senin, 14 Januari 2019.

**Catatan:**Izin Lingkungan

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP No. 27 Tahun 2012) menyatakan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, yang diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

1. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Ketentuan mengenai permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan diatur dalam Bab IV PP No. 27 Tahun 2012, yang antara lain mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKLUPL.
- Permohonan Izin Lingkungan, harus dilengkapi dengan:
  - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- Izin Lingkungan diterbitkan oleh bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota. Izin lingkungan diterbitkan oleh bupati/walikota setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan, dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (PermenLH No. 8 Tahun 2013) menyatakan bahwa Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL. Selanjutnya, Pasal 28 antara lain menyatakan bahwa:

- Izin Lingkungan paling sedikit memuat:
  - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL;

- b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris;
  - c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
  - d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
    - persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL;
    - memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
    - persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
    - memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
    - mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
    - kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. hal-hal lain, antara lain:
    - pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 PP No. 27 Tahun 2012;
    - pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009);
    - pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UU No. 32 Tahun 2009;
  - g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
  - h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

### Limbah B3

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PP No. 101 Tahun 2014) antara lain menyatakan bahwa setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, setiap Orang wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3. Untuk dapat memperoleh izin tersebut, setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan dan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin, meliputi:

1. identitas pemohon;
2. akta pendirian badan usaha;
3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
4. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
5. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan
6. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah (PermenLH No. 30 Tahun 2009) antara lain menyatakan bahwa Keputusan berupa penerbitan izin diterbitkan dalam bentuk keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota, yang paling sedikit memuat:

1. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
2. sumber limbah B3;
3. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
4. jenis dan karakteristik limbah B3;
5. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
  - a. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
  - b. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
  - d. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3;
  - e. mencatat neraca limbah B3;
  - f. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
  - g. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3,
6. sistem pengawasan; dan
7. masa berlaku izin.

Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) PermenLH No. 30 Tahun 2009 menyatakan bahwa Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**Subbagian Hukum**

**BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

Catatan Berita